

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga,
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

No. SK :

Kabupaten Lingga

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas meterai 10.000
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas meterai 10.000
5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
6. Fotocopy Sertipikat (jika ada, jika tidak ada maka harus melampirkan fotocopy sertipikat tetangga kiri dan kanan)
7. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
8. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat
9. Pengumuman di surat kabar
10. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Sekretariat Pertanahan
Jenderal Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Sekretariat Pertanahan
Kabupaten Lingga

1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Sekretariat Pertanahan Kabupaten Lingga dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Sekretariat Pertanahan Kabupaten Lingga karena hilang yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga
2. Pemohon mengambil Nomor Antrian untuk menuju ke Loker
3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas
4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, Loker melakukan entri data untuk mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor) maka pemohon bisa langsung melakukan pembayaran.
5. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/Mesin EDC/Kantor Pos (Maksimal 7 hari), jika lewat 7 hari SPS akan kadaluarsa dan pemohon harus mendaftar kembali.
6. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas Loket Pemohon menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
7. Pemohon mengambil sumpah (Sumpah pada pemilik tanah atau ahli warisnya atau pembeli) setelah itu pemohon menunggu pengumuman di media massa (koran) satu kali selama satu bulan
8. Pemohon menerima format pengumuman dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk diumumkan di media massa (koran) satu kali selama satu bulan
9. Pemohon bisa pulang dan akan dihubungi petugas loket apabila produk layanan selesai estimasi 40 hari
10. Pemohon datang apabila sudah selesai dengan membawa Surat Tanda Terima Dokumen dan petugas loket memberi Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti karena Hilang

Waktu Penyelesaian

40 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga,
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

1. Sertipikat pendaftar / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872

Telp: 0851-8683-3245 / [Whatsapp](#)

Juga bisa melalui website pengaduan www.lapor.go.id